



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

DENGAN

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK (BPTU-HPT) SIBORONGBORONG**

**NOMOR PIHAK KESATU : 524/ /DPP/VI/2016
NOMOR PIHAK KEDUA :**

TENTANG

PENGEMBANGAN PETERNAKAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Pada Hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Doloksanggul, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Ir. KAMINTON HUTASOIT** : Dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang beralamat di Jalan Doloksanggul-Siborongborong Km 2,2 Doloksanggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II Drh. VIERMAN** : Dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong, yang beralamat di Jalan Siborongborong-Doloksanggul Km 1 Kecamatan Siborongborong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat dan berkehendak mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Nota Kesepakatan :

1. Mendukung ketersediaan bibit unggul ternak secara khusus ternak kerbau (sungai dan lumpur), ternak babi dan ternak sapi;
2. Mendukung ketersediaan bibit unggul Hijauan Pakan Ternak (HPT);
3. Integrasi lahan perkebunan dengan peternakan;
4. Meningkatkan efisiensi reproduksi dan peningkatan produktivitas ternak pada peternakan rakyat;
5. Memanfaatkan sumber daya (manusia dan lingkungan) PARA PIHAK untuk pengembangan peternak di Kabupaten Humbang Hasundutan dan mendapatkan inovasi teknologi peternakan untuk kesejahteraan masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Koordinasi penyusunan program Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi persiapan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan;
2. Dukungan tenaga ahli dalam Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Peningkatan Sumber Daya (manusia dan lingkungan) meliputi :
 - a. Magang Kerja/Studi Banding;
 - b. Pelatihan/Bimbingan Teknis;
 - c. Penelitian;
 - d. Kunjungan Lapangan;
 - e. Penyediaan Bibit Ternak;
 - f. Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak;
 - g. Penyediaan Semen Segar/Beku dari berbagai komoditi ternak

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam mendukung Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. Memelihara dan merawat fasilitas PIHAK KEDUA yang digunakan dalam rangka Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan dukungan Tenaga Ahli yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KESATU dalam Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam peningkatan sumber daya manusia dan lingkungan melalui Magang Kerja/Studi Banding, Pelatihan/Bimbingan Teknis, Penelitian, Kunjungan Lapangan, Penyediaan Bibit Ternak, Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak serta Penyediaan Semen Segar/Beku dari berbagai komoditi ternak.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing – masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab PARA PIHAK berdasarkan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan – alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;

LAIN - LAIN

Pasal 6

- (1) Atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala sekali dalam satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (2) Perubahan dan/atas hal - hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKAWAN KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,**



**H. LAMINTON HUTASOIT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601006 198602 1 003**

PIHAK KEDUA

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN
TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK (BPTU-HPT)
SIBORONGBORONG,**



**Dr. PIETRIAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19651220 199203 1 003**

MENGETAHUI :

**KETUA DPRD
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,**



MANA EK HUTASOIT, A.Md.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



OSMAR BANJARNAHOR, S.E.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROPINSI SUMATERA UTARA,**

**drh. PARMOHONAN LUBIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590914 198703 1 001**



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

DENGAN

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK (BPTU-HPT) SIBORONGBORONG**

**NOMOR PIHAK KESATU : 524/ /DPP/VI/2016
NOMOR PIHAK KEDUA :**

TENTANG

PENGEMBANGAN PETERNAKAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Pada Hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Doloksanggul, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Ir. KAMINTON HUTASOIT** : Dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang beralamat di Jalan Doloksanggul-Siborongborong Km 2,2 Doloksanggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II Drh. VIERMAN** : Dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong, yang beralamat di Jalan Siborongborong-Doloksanggul Km 1 Kecamatan Siborongborong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat dan berkehendak mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Nota Kesepakatan :

1. Mendukung ketersediaan bibit unggul ternak secara khusus ternak kerbau (sungai dan lumpur), ternak babi dan ternak sapi;
2. Mendukung ketersediaan bibit unggul Hijauan Pakan Ternak (HPT);
3. Integrasi lahan perkebunan dengan peternakan;
4. Meningkatkan efisiensi reproduksi dan peningkatan produktivitas ternak pada peternakan rakyat;
5. Memanfaatkan sumber daya (manusia dan lingkungan) PARA PIHAK untuk pengembangan peternak di Kabupaten Humbang Hasundutan dan mendapatkan inovasi teknologi peternakan untuk kesejahteraan masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Koordinasi penyusunan program Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi persiapan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan;
2. Dukungan tenaga ahli dalam Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Peningkatan Sumber Daya (manusia dan lingkungan) meliputi :
 - a. Magang Kerja/Studi Banding;
 - b. Pelatihan/Bimbingan Teknis;
 - c. Penelitian;
 - d. Kunjungan Lapangan;
 - e. Penyediaan Bibit Ternak;
 - f. Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak;
 - g. Penyediaan Semen Segar/Beku dari berbagai komoditi ternak

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam mendukung Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. Memelihara dan merawat fasilitas PIHAK KEDUA yang digunakan dalam rangka Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan dukungan Tenaga Ahli yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KESATU dalam Pengembangan Peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam peningkatan sumber daya manusia dan lingkungan melalui Magang Kerja/Studi Banding, Pelatihan/Bimbingan Teknis, Penelitian, Kunjungan Lapangan, Penyediaan Bibit Ternak, Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak serta Penyediaan Semen Segar/Beku dari berbagai komoditi ternak.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing – masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab PARA PIHAK berdasarkan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan – alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD : 2.01 02 01 22 27 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN : 2.01 Pertanian
UNIT ORGANISASI : 2.01 . 2.01.02 Dinas Peternakan dan Perikanan
SUB UNIT ORGANISASI : 2.01 . 2.01.02 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan
PROGRAM : 2.01 . 2.01.02 . 01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
KEGIATAN : 2.01 . 2.01.02 . 01 , 22 . 27 Pilot Proyek Penangkaran Ternak Kerbau
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : Ir. Kaminton Hutasoit
NIP : 19601006 198602 1 003
JABATAN : Kepala Dinas

LAIN - LAIN

Pasal 6

- (1) Atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala sekali dalam satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (2) Perubahan dan/atas hal – hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,**



**Ir. KAMINTON HUTASOIT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601006 198602 1 003**

PIHAK KEDUA

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN
TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK (BPTU-HPT)**



**Dr. H. WIJERMAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19651220 199203 1 003**

MENGETAHUI :

**KETUA DPRD
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,**



MANA EK HUTASOIT, A.Md.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMUR BANJARNAHOR, S.E.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROPINSI SUMATERA UTARA,**

**drh. PARMOHONAN LUBIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590914 198703 1 001**